

**TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA  
AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**Dian Khoreanita Pratiwi**  
Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

Email Korespondensi: diankhoreanita@gmail.com

**Abstrak**

Globalisasi dan perkembangan teknologi turut mewarnai hubungan antara warga negara. Dewasa ini tidak sulit menemukan perkawinan lintas batas negara yang mengakibatkan terbukanya peluang perkawinan beda agama. WNI yang ingin menikah namun bertentangan dengan hukum Indonesia melaksanakan pernikahannya di luar negeri, guna menghindari hukum yang berlaku, namun tetap mencatatkan perkawinannya guna mendapatkan legalitas. Tentu hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 2 (1) tentang syarat sah perkawinan. Penghindaran hukum tersebut bila dibiarkan dapat mengganggu ketertiban umum di Indonesia. Seperti perayaan pernikahan sesama jenis di Bali dimana sebelumnya pasangan tersebut sudah melaksanakan perkawinannya di Amerika, namun tetap melakukan perayaan sakral di Bali yang jelas bertentangan dengan kaidah yang berlaku. Rumusan masalah penelitian adalah Bagaimanakah status perkawinan beda agama menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia? dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri?. Tujuan penelitian adalah mengetahui status perkawinan beda agama menurut sistem hukum di Indonesia dan mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam menganalisa data penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah status perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur melainkan menyerahkannya ke aturan masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, seharusnya dapat dilakukan dengan tidak mencatatkannya di pencatat perkawinan, karena hal demikian bertentangan dengan ketertiban umum.

**Kata kunci :** *Penyelundupan, Ketertiban umum, Vested right.*

**A. PENDAHULUAN**

*Zoon Politicon* istilah yang diperkenalkan oleh Aristoteles yang

menyatakan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Manusia hidup secara berkelompok, kelompok terkecil dapat dimulai dari keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga yang akan menghasilkan keturunan dibutuhkan perkawinan.

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan mengenai hukum perkawinan berbeda di masing-masing Negara, sedangkan dewasa ini perkawinan tidak hanya terjadi antar sesama warga Negara Indonesia, dapat pula terjadi antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing hal ini yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan campuran. Pengaturan mengenai perkawinan campuran berbeda dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memang masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli, perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lah yang menjadi permasalahan dalam hal tidak adanya kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama ini, sedangkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang

Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika suatu agama menyatakan

bahwa perkawinan tersebut tidak sah, maka secara hukum perkawinan tersebut juga tidak dapat disahkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, mengakibatkan tidak sedikit warga negara Indonesia yang melangsungkan pernikahannya di luar negeri dan kemudian mencatatkannya di kantor catatan sipil, diantaranya terjadi pada kalangan selebritis seperti Ari Sihale dan Nia Zulkarnaen keduanya memiliki agama yang berbeda dan melangsungkan pernikahannya di Perth Australia, begitu juga Rio Febrian dan Sabria Kono di Bangkok Thailand, Amara dan Frans Mohede di Hong Kong, Sony dan Cornelia Agatha di Hong Kong, Titi Kamal dan Christian Sugiono di Perth Australia, Yuni Shara dan Henry Siahaan di Perth Australia. Ada pula pasangan yang menikah dengan menundukan diri pada salah satu agama untuk dapat dikatakan sah seperti yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dan Karlina yang menikah secara Islam. Ahmad Nurcholish dan Ang Mei Yong yang menikah secara Islam dan Konghucu.

Beberapa waktu lalu telah terjadi perayaan pernikahan sesama jenis di Bali dengan salah satunya merupakan warga negara Indonesia. Sebelumnya kedua mempelai telah melangsungkan pernikahan di Amerika. Sebagaimana kita ketahui Indonesia tidak mengenal pernikahan sesama jenis dan perayaan tersebut menuai protes dari kalangan masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma yang hidup di

masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

Penghindaran terhadap hukum yang seharusnya berlaku dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum, karena pelaku penyelundupan tersebut menghendaki untuk tidak berlakunya suatu sistem hukum karena akan menimbulkan akibat hukum yang tidak mereka inginkan. Berdasarkan beberapa contoh tindakan penyelundupan hukum perkawinan diatas, perlu adanya suatu ketegasan mengenai tindakan pemerintah dalam menangani kasus penyelundupan hukum ini. Dalam hukum perdata internasional dikenal konsep/teori *vested right* dimana suatu negara hendaklah mengakui atau menghormati hak-hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan kaidah hukum asing, namun penerapan konsep ini pun dimungkinkan bertabrakan dengan konsep ketertiban umum suatu negara.

## **B. PERMASALAHAN**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai status perkawinan beda agama menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status perkawinan beda agama menurut

sistem hukum perkawinan di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri.

## **C. METODE**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen/kepustakaan dan wawancara oleh pemangku kepentingan di beberapa institusi terkait.

Dalam menganalisa data penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dikaitkan dengan teori-teori hukum penyelundupan hukum, *vested rights* dan ketertiban umum, juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis. Bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduktif.

## **D. PEMBAHASAN**

## 1. Status Perkawinan Beda Agama Menurut Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menggantungkan sahnya suatu perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Hal ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan juga didasarkan pada syarat-syarat perkawinan yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan yaitu pada Pasal 2 dimana Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat perkawinan dapat dibagi menjadi syarat intern dan syarat ekstern.

Adapun syarat intern adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bagi mereka yang

belum mencapai usia 21 tahun. Bila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, bila itupun telah tiada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, atau juga izin dari pengadilan bila orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai izinnya;

- 3) Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;
- 4) Kedua belah pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami;
- 5) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, dan 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian.

Syarat-syarat ekstern meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- 3) Pelaksanaan perkawinan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing;

- 4) Pencatatan perkawinan oleh pencatat perkawinan.

Beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa sahnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, berfungsi menjembatani dengan mengembalikan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan sahnya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing tersebut maka berdasarkan Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut adalah sah, selanjutnya untuk melegitimasi perkawinan yang sudah dipandang sah menurut ketentuan Pasal 2 (1) tersebut, maka tahap selanjutnya adalah mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan.

Pada era globalisasi ini, pergaulan atau hubungan seseorang tidak lagi dapat dibatasi. Setiap orang dapat berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun yang mereka inginkan. Hal ini semakin membuka peluang terjadinya perkawinan antar suku, antar bangsa, bahkan antar agama.

Mengenai perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 56 yaitu :

- 1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan

bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jika perkawinan tersebut menyangkut juga perbedaan agama diantara para pihak, maka pengaturannya dikembalikan kepada hukum dimana perkawinan itu dilakukan, namun terdapat pengecualian dalam Pasal tersebut, yakni perkawinan campuran dapat dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia bagi warganegara Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, walaupun pernikahan dilaksanakan di negara yang membolehkan perkawinan beda keyakinan, namun jika hal itu dilaksanakan oleh warganegara Indonesia, tetap perkawinan itu tidak dapat disahkan. Kantor catatan sipil merupakan lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri. Jika perkawinan telah dicatatkan, tentu perkawinan tersebut sudah memiliki legalitas.

Kantor Catatan Sipil dalam hal ini hanya bertugas mencatatkan perkawinan yang telah disahkan oleh

pengadilan negeri, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menolak mencatatkan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan negeri. Hal ini berbeda dengan Kantor Urusan Agama, dimana pada lembaga ini berhak menolak mencatatkan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum positif.

Kantor Urusan Agama juga tidak berwenang untuk mencatatkan perkawinan yang terjadi di luar negeri dan/atau perkawinan yang bukan berlandaskan agama islam. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.

*Regeling Of de Gemengde Huwelijken* (GHR) adalah suatu peraturan perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda tentang perkawinan campuran yang termuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Stb. 1898 No. 158. Pada pasal 1 GHR disebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Kemudian dalam penjelasannya dikemukakan contoh perkawinan antara seorang WNI dengan seorang bangsa Belanda atau Eropa lainnya sekalipun telah menjadi WNI serta memeluk agama Islam.

Begitu pula perkawinan antara seorang Indonesia dengan seorang Tionghoa atau bangsa Timur lainnya

yang tidak memeluk agama Islam sekalipun telah menjadi WNI. Sementara itu, pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan”<sup>1</sup>.

Setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan 1974 pada ketentuan penutupnya Pasal 66 disebutkan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan pasal 66 tersebut, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam

---

<sup>1</sup> Moh. Taufiqur Rohman, *Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia*, [ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal](http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal) diakses pada 12 Desember 2016.

GHR berbeda dengan rumusan dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan, Sahnya perkawinan adalah yang dilakukan sesuai agamanya dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan.

Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan pada ajaran dari agama masing-masing, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) ini, terkait dilarang atau tidaknya suatu perkawinan tetap harus mengacu pada ketentuan agama masing-masing mempelai. Ketentuan tersebut didukung dengan adanya ketentuan mengenai larangan perkawinan yakni pada Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Suatu perkawinan dilarang atau tidak ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing, disamping ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama.

Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya.

Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha.<sup>2</sup> Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing.

Pada sistem Hukum Indonesia perkawinan antar agama memang masih menimbulkan perdebatan, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing.

---

<sup>2</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.118-125.

Di samping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia.

Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu :<sup>3</sup>

- 1) Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya meniyasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.
- 2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka

---

<sup>3</sup> Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, CV. Insani, Jakarta, 2005, hlm. 11.

berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Dengan demikian harus ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami-istri non-Muslim, wajib menerima pemohon.

Penetapan atau pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama juga terjadi di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan penetapan Nomor 41/PDT.P/2012/PN.AMD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Airmadidi.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Hukum di Bidang Perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri**

Perkawinan antar WNI yang dilaksanakan di luar negeri merupakan salah satu objek pengaturan hukum perdata internasional. Dimana hukum perdata internasional menurut Prof. Sudargo Gautama adalah :

“Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal. Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa tempat dan soal-soal serta perbedaan dalam sistem satu negara dengan lain negara, artinya adanya unsur luar negerinya (*foreign element*).”<sup>4</sup>

Unsur asing dalam suatu perkawinan terdapat pada Pasal 56 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan antar WNI di luar Indonesia adalah sah bila dilakukan menurut dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan satu tahun setelah perkawinan diwajibkan adanya suatu pencatatan. Syarat sah perkawinan dilakukan di luar negeri tersebut tercermin syarat materil dan syarat formil yang dapat menjadi penentu validasi perkawinan berdasarkan asas-asas hukum perdata internasional.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Soedargo Gautama, Op.Cit. Hlm. 21

<sup>5</sup> Bayu Seto, Op.Cit., Hlm. 275

Syarat materil berdasar *lex loci celebrationis*, status personalitas dan asas yang menyatakan bahwa hukum materil berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan (*locus celebrationis*) tanpa mengabaikan syarat perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak. Dengan demikian dalam pelaksanaan hukum tetap mengacu pada dua sistem hukum yang melekat pada para pihak. Sedangkan syarat formil perkawinan ditentukan dengan asas *locus regit actum* yakni berdasarkan hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan”.

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan di luar negeri oleh WNI yang berbeda agama merupakan bentuk usaha mencari keabsahan perkawinannya, dimana dalam hukum perdata internasional berlaku asas *vested right* atau asas hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh (*vested rights*) sering kali disebut dengan *rights and obligations created abroad* atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Asas ini erat kaitannya dengan pengakuan terhadap apa yang telah dimiliki oleh, atau yang telah menjadi hak, atau yang telah melekat secara hukum pada suatu subjek hukum.

Hak dan kewajiban hukum yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu kaidah hukum haruslah dihormati oleh siapa saja, termasuk oleh *lex fori* (Hukum sang hakim), kecuali jika pengakuan terhadap hak-hak semacam

itu akan menimbulkan akibat-akibat yang bertentangan dengan ketertiban umum dari masyarakat forum. Pandangan atau asas ini memang berkembang pada masa memuncaknya pandangan hidup individualistik yang menganggap bahwa “hak milik” seseorang mempunyai kekuatan hukum yang mutlak sehingga perlu memperoleh perlindungan mutlak dimanapun dan terhadap apapun.

Sejalan pula dengan perkembangan tentang “hak milik yang berfungsi sosial”, wawasan mengenai doktrin *vested rights* ini mengalami pergeseran pula dan orang cenderung untuk menganut ajaran ini secara terbatas (*qualified*). Pengertian *vested rights* dalam arti yang terbatas yaitu hak-hak yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah hukum asing dapat diakui selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum *lex fori*.

Berdasarkan konsep hukum perdata internasional, penyelundupan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu. Perbuatan ini akan dapat dibatalkan oleh forum atau tidak diakui oleh forum jika perbuatan itu dilaksanakan di negara asing dengan tujuan untuk menghindarkan hukum *lex fori* yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum.

Tujuan dari perbuatan ini adalah untuk menghindari akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh para pihak atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendakinya.

## E. PENUTUP

Status perkawinan beda agama menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia jelas tidak memberikan peluang untuk pernikahan beda agama, karena Undang-Undang Perkawinan menyerahkan sah tidaknya perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdasarkan pembahasan diatas tidak ada satupun agama yang membolehkan pernikahan beda agama. Penyelundupan hukum di bidang perkawinan dengan melaksanakannya di luar negeri dan mencatatkannya di Indonesia, jelas bertentangan dengan ketertiban umum, kantor pencatatan sipil hanya berwenang mencatatkan dan melaksanakan putusan hakim, sehingga hakim perlu menemukan hukum agar putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika penyelundupan hukum ini tetap dibiarkan maka akan mengganggu kelancaran penegakan hukum perkawinan di Indonesia, untuk itu perlu adanya tafsiran atau aturan yang jelas mengenai syarat sah nya perkawinan dihimpun dari berbagai agama yang diakui di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, Soedargo. 1973. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hardjowahono, Bayu Seto. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata*

- Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.